



**PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA UTARA  
DINAS KETAHANAN PANGAN,  
TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA**

Jl. Jenderal Besar Dr. Abdul Haris Nasution No. 6 Gedung Juhor Medan

Kode Pos : Telp/Fax. 7863567-78060633

Website : <http://distan.sumutprov.go.id/> E-mail : [distan\\_provsu@yahoo.com](mailto:distan_provsu@yahoo.com)

**KEPUTUSAN**

**PENGGUNA ANGGARAN**

**DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA**

**NOMOR : 900/4/2/1/KEU/II/2023**

**TENTANG**

**PERUBAHAN PERTAMA ATAS LAMPIRAN II KEPUTUSAN PENGGUNA ANGGARAN  
DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI  
SUMATERA UTARA NOMOR : 900/21.09/KEU/I/2023 TANGGAL 31 JANUARI 2023  
TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN PERANGKAT  
DAERAH (PPK-PERANGKAT DAERAH) DAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN  
(PPTK) ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) LINGKUP DINAS  
KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI  
SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2023**

**PENGGUNA ANGGARAN**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 821.22/005/2023 tanggal 3 Januari 2023 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebagai Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023.
  - b. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/16/KPTS/2023 tanggal 10 Januari 2023 tentang Pengguna Anggaran/Barang, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2023.
  - c. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 9 tanggal 28 Desember 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023.
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura selaku Pengguna Anggaran tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah (PPK-Perangkat Daerah) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2023.

- Mengingat :**
1. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

- beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3669);
  5. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010 Nomor 1);
  6. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 tahun 2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
  7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Nomor 64);
  8. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
  9. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 40 tanggal 28 Desember 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023.
  10. Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 821.24/172/2023 tanggal 20 Februari 2023 tentang Pejabat Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

#### **M E M U T U S K A N**

**Menetapkan :**

**PERTAMA :** Merubah atas Lampiran II Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara Nomor : 900/21.09/Keu/I/2023 tanggal 31 Januari 2023 tentang Penunjukan Pejabat Penata Usahaan Keuangan Perangkat Daerah (PPK-Perangkat Daerah) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Lingkup Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara.

**KEDUA :** Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) pada Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023.

**KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Medan  
Pada Tanggal : 28 Februari 2023

Dinas Ketahanan Pangan,  
Tanaman Pangan dan Hortikultura  
Provinsi Sumatera Utara  
Pengelola Anggaran



Rajali, S.Sos., SP  
Penyuluh Utama Madya  
NIP. 19670208.198611.1.001

**Tembusan:**

1. Gubernur Sumatera Utara di Medan (Sebagai Laporan)
2. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah di Medan.
2. Yang bersangkutan.
3. Peringgal..

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Absorben (Rp.)	Unit Kerja	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
44	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	589.999.655	UPT. SBTPH	Soedun SP, MM
45	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	639.997.678		Januar Setiuddin, SP
46	Sub Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Laboratorium Pertanian (UPT. SBTPH)	319.797.000		Soedun SP, MM
47	Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian Serta Sarana Pendukungnya (Rehab Gedung/Gudang/Kantor UPT. SBTPH)	2.094.000.000		Soedun SP, MM
48	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	998.000.190	UPT. PELATIHAN DAN MEKANISASI PERTANIAN	Maulida, SP
49	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya (Modifikasi dan Pengujian Mutu Alat Mesin Pertanian UPT. Mekanisasi Pertanian)	249.999.754		Syaiful Bahri Hasbuan, SP
50	Sub Kegiatan Pengembangan Ketenagaan Penyuluh Pertanian ASN	499.999.935		Syaiful Bahri Hasbuan, SP
51	Sub Kegiatan Kerja Sama Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta	299.999.974		Syaiful Bahri Hasbuan, SP
52	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Operasional Kantor UPT. BIH, GD. Johor)	799.999.647	UPT. BIH GEDUNG JOHOR	Riki Himawan, SP
53	Sub Kegiatan Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura (Perbanyakan Benih Hortikultura UPT. BIH. Gedung Johor)	1.945.694.903		Ir. Iovle R. Purnama
54	Sub Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Laboratorium Pertanian (UPT. BIH. Gedung Johor)	2.080.324.275		Riki Himawan, SP
55	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	629.730.102	UPT. BI PALAWAJA TJ SELAMAT	Yusfahri Parangin-angin, SP
56	Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian Serta Sarana Pendukungnya (Rehab Gedung/Gudang/Kantor UPT. BI Palawaja Tanjung Selamat)	1.950.243.000		Yusfahri Parangin-angin, SP
57	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	424.525.831		Yusfahri Parangin-angin, SP
58	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	289.968.888		Schahder Sipahutar, SP